



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT.BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN;
  2. Tempat lahir : Ujan Mas;
  3. Tanggal lahir/Umur : 3 Agustus 1998 / 18 Tahun 11 Bulan;
  4. Jenis kelamin : Laki - laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Gg Tamin Desa Ujan Mas Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  7. A g a m a : Islam ;
  8. Pekerjaan : Pelajar.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2017;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;  
Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
    3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
    4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
    5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
    6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.Sus-/2017/PN.Kph, tanggal 22 Nopember 2017 Dalam perkara Firman Agustin alias Firman Bin Sudirman;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG.PERKARA.PDM- 43/ KPH09/2017, tanggal 27 September 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa FIRMAN AGUSTIN Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2017, bertempat di rumah korban di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah anak korban MEIZY yang berada di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang kemudian terdakwa bersama anak korban duduk diruangan tamu rumah korban untuk membuat tugas pantun kemudian anak korban MEIZY mengatakan kepada terdakwa “*dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah*” kemudian Terdakwa jawab “*dak usahlah dulu kito nikah karno kau juga baru masuk sekolah dan jugo orang tua kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi*” dan Terdakwa terus meyakinkan anak korban MEIZY bahwa terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah itu terdakwa mengatakan “yo kalau kau ndak nian sudah apao bae jadinya samo-samo”, atas perkataan itu anak korban MEIZY masuk kamar dan terdakwa langsung mengikutinya, pada saat itu anak korban MEIZY membuka seluruh pakaian yang dikenakanya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian terdakwa dan anak korban MEIZY bersama-sama menuju kasur dan anak korban MEIZY dalam posisi terlentang dan terdakwa mendekatinya dan langsung mengambil posisi diatasnya kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban MEIZY selama kurang lebih 5 (lima) menit

Halaman 2 dari 9 Halaman Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT.BGL



sambil memaju mundurkan pantat dan sambil memegang payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari vagina anak korban dikarenakan sperma terdakwa ingin keluar dan pada saat itu terdakwa membuangnya dilantai, setelah itu terdakwa mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara anak korban MEIZY, kemudian sekira 5 menit terdakwa memasukan kembali alat kelamin ke vagina anak korban MEIZY sambil memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara dan mengecup puting payudaranya, kemudian pada saat itu juga Ibu anak korban MEIZY yaitu Saksi Santi Herlina masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa dan anak korban MEIZY masih berada diatas kasur tanpa menggunakan pakaian dan kemudian terdakwa dibawa kerumah kerabat dari anak korban MEIZY yang tidak jauh dari rumahnya.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-030820100002 tanggal 03 Juni 2002 bahwa benar anak korban Meizy lahir di Kelopak pada tanggal 08 Mei 2002 dan pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum et Revertum No. 353/203/VR/1.1 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sazili, Sp.OG dan diketahui oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nursanda tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam 3,6,9,12. Luka robek arah jam 6 sampai ke dasar dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa FIRMAN AGUSTIN Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2017, bertempat di rumah korban di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan*



*persetujuan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah anak korban MEIZY yang berada di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang kemudian terdakwa bersama anak korban duduk diruangan tamu rumah korban untuk membuat tugas pantun kemudian anak korban MEIZY mengatakan kepada terdakwa “*dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah*” kemudian Terdakwa jawab “*dak usahlah dulu kito nikah karno kau juga baru masuk sekolah dan jugo orang tua kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi*” dan Terdakwa terus meyakinkan anak korban MEIZY bahwa terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu terdakwa mengatakan “yo kalau kau ndak nian sudah apao bae jadinya samo-samo”, atas perkataan itu anak korban MEIZY masuk kamar dan terdakwa langsung mengikutinya, pada saat itu anak korban MEIZY membuka seluruh pakaian yang dikenakanya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian terdakwa dan anak korban MEIZY bersama-sama menuju kasur dan anak korban MEIZY dalam posisi terlentang dan terdakwa mendekatinya dan langsung mengambil posisi diatasnya kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban MEIZY selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memaju mundurkan pantat dan sambil memegang payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari vagina anak korban dikarenakan sperma terdakwa ingin keluar dan pada saat itu terdakwa membuangnya dilantai, setelah itu terdakwa mencium bibir , pipi, leher dan meremas payudara anak korban MEIZY, kemudian sekira 5 menit terdakwa memasukan kembali alat kelamin ke vagina anak korban MEIZY sambil memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara dan mengecup puting payudaranya, kemudian pada saat itu juga Ibu anak korban MEIZY yaitu Saksi Santi Herlina masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa dan anak korban MEIZY masih berada diatas kasur tanpa menggunakan pakaian dan kemudian terdakwa dibawa kerumah kerabat dari anak korban MEIZY yang tidak jauh dari rumahnya.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-030820100002 tanggal 03 Juni 2002 bahwa benar anak korban Meizy lahir di Kelopak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Mei 2002 dan pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum et Revertum No.: 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Oktrivianus, Sp.OG dengan hasil tampak selaput dara robek arah jam 1,4,7,9,11 sudah sampai ke dasar dan merupakan luka lama

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Baju Kaos Mini Dress warna hitam garis-garis ada tulisan HIGH HEEL;
  2. 1 (satu) buah Bra warna coklat;
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
  4. 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
  5. 1 (satu) Celana panjang Jeans/Levis warna biru dongker;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 Halaman Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Kph telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam putih garis-garis ada tulisan high hell;  
1 (satu) Buah bra warna coklat ;  
1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ;  
1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;  
1 (satu) celana panjang jeans / levis warna biru dongker;  
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Akta Permintaan Banding Nomor W.8-U7/1042/HN.01.10/XII/2017 tanggal 28 Nopember 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui juru sita Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Desember 2017, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/Akta-Pid./2017/PN.Kph;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, masing-masing melalui surat Nomor; W8.U7/1088/HN.01.10/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, selama 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pemintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak wajib mengajukan memori banding dalam perkara aquo namun menurut ketentuan Undang-undang adalah merupakan kewajiban bagi majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili kembali apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 22 Nopember 2017 in casu berkas perkara yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa yang terbukti menurut hukum adalah dakwaan kedua sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang –undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara Aquo;

Menimbang bahwa sepanjang menyangkut hukuman yang dijatuhkan ( straff macht) oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini tidak sependapat dan dipandang terlalu ringan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memperberat hukuman tersebut, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya sampai 15 (lima belas) kali dan yang terakhir dilakukan dirumah korban dan langsung terlihat oleh orang tua korban perbuatan terdakwa tersebut juga sangat tidak bermoral dan tidak pantas dilakukan terhadap anak , yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dalam katagori anak yang belum pantas untuk dinikahi ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT.BGL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 22 Nopember 2017 nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Kph yang dimintakan banding tersebut sepanjang menyangkut pertimbangan hukumnya dapat dipertahankan sedangkan menyangkut hukuman yang dijatuhkan (straafmacht) akan diperbaiki dan ditentukan dalam amar (dictum) putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 22 Nopember 2017 yang dimintakan banding khusus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam putih garis-garis ada tulisan high hell;
  - 1.(satu) Buah bra warna coklat ;
  - 1.(satu) buah celana dalam warna biru muda ;
  - 1.(satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
  1. (satu) celana panjang jeans / levis warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami NURSI AH SIANIPAR,SH.M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis MARLIANIS,SH.MH dan POLTAK MANAHAN SILALAH,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 71/Pen.Pid.Sus 2017 PT.BGL. tanggal 20 Desember 2017 dan putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIRMAN,SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

## Hakim Anggota

MARLIANIS,SH.MH

POLTAK MANAHAN SILALAH,SH.MH

## Ketua Majelis

NURSI AH SIANIPAR,SH.MH

## Panitera Pengganti

FIRMAN,SH

Halaman 9 dari 9 Halaman Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT.BGL